



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon I, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 juni 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta, tanggal 21 Juni 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 09 April 2016 di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II

Hal 1 dari 10 hal Penetapan. No 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta



adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan menyerahkan ke wali hakim yang bernama XXX Menggunakan wali hakim karena dikarenakan orang tua Pemohon II bertempat tinggal di Flores Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) bahwa para pemohon terkendala administrasi karena pada saat itu Pemohon II masih beragama Kristen Katolik sedangkan Pemohon I beragama islam;
3. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak I, Kutai Timur pada tanggal 20 Januari 2017;
 - b. Anak II, Kutai Timur pada tanggal 03 Januari 2020;
6. Bahwa Pemohon I yakin bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa tidak pernah ada orang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa tidak pernah ada orang yang mengakui dan mengklaim status anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 02 Maret 2020, dengan nomor kutipan Akta Nikah XXXX/XXX/XXX/XXXX tanggal 02 Maret 2020;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan. No 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak dari kelahiran, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena tanggal kelahiran anak tersebut dengan tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai, sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II memohon Kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sangtta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Anak I, Kutai Timur pada tanggal 20 Januari 2017;
 - b. Anak II, Kutai Timur pada tanggal 03 Januari 2020;adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relaas panggilan Nomor 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta., serta terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II *in person* telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat

Hal 3 dari 10 hal Penetapan. No 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon, yang oleh para Pemohon dipertahankan tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa Pemohon II memberikan keterangan bahwa ayah kandung Pemohon II beragama Kristen saat menjadi wali nikah dan menyerahkan perwaliannya kepada seorang yang bernama XXX;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 17 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 5 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 12 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 2 Maret 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor XXX tanggal 20 Januari 2017 atas nama Anak I. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan. No 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor XXX tanggal 3 Januari 2020 atas nama Anak II. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara asal-usul anak, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama Anak I, umur 5 tahun dan Anak II ingin ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.6;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan. No 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa pemohon tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Sangatta secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bengalon pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa keterangan lahir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti anak atas nama Sri Mulyani telah lahir pada tanggal 20 Januari 2017 dan Khalisa Abdul Haris telah lahir pada tanggal 3 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tertulis di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di bawah tangan pada 9 April 2016 di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sehingga tidak tercatat oleh KUA setempat;
2. Bahwa saat pernikahan di bawah tangan tersebut yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandungnya yang beragama Kristen dan diwakilkan kepada seorang ustadz yang bernama XXX;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan. No 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 2 Maret 2020;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran karena lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa norma hukum dalam penetapan sebagai anak para Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: *"Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Oleh karena itu, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak hanya akan ada nama ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menentukan : bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Menimbang, bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Hal 7 dari 10 hal Penetapan. No 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan keabsahan anak tersebut dapat dinasabkan kepada para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan di bawah tangan sebelum anak tersebut lahir, karena bisa tidaknya anak tersebut dinasabkan kepada para Pemohon tergantung dari keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu", dan demikian pula Pasal 4 KHI berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Oleh karena itu, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara di bawah tangan pada 09 April 2016 di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang beragama Kristen yang diwakilkan kepada seorang ustadz yang bernama XXX serta disaksikan oleh 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah memiliki syarat yaitu muslim, aqil dan baligh, sedangkan wali dari Pemohon II adalah beragama Kristen, yang menandakan bahwa wali yang bertindak dalam perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara di bawah tangan pada tanggal 9 April 2016 di Kecamatan Rantau Pulung tidak memenuhi syarat hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keadaan seorang perempuan tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat hukum Islam, maka walinya berpindah pada wali hakim, yang menurut Pasal 1 huruf b, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sedangkan XXX yang bertindak sebagai wali hakim pada perkawinan para Pemohon yang dilakukan secara di bawah tangan pada tanggal 9 April 2016, bukan seorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan. No 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan para Pemohon yang dilakukan secara di bawah tangan pada tanggal 9 April 2016 tidak memenuhi syarat hukum Islam, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Majelis Hakim tidak sah;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon yang dilakukan secara di bawah tangan pada tanggal 9 April 2016 tidak sah, maka anak yang dilahirkan setelahnya tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I dan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh, **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 10 hal Penetapan. No 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 0,00,- |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. | 20.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00,- |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,00,- |

Jumlah Rp. 120.000,00,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan. No 209/Pdt.P/2022/PA.Sgta